

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era Reformasi kerap terjadi konflik internal di partai politik, dan bahkan hampir semua partai politik mengalaminya. Partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen pada periode 2019-2025, dilanda konflik, seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Meskipun tidak sesering Partai Golkar, yang telah menjadi sumber kelahiran enam partai baru (Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong/MKGR, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia/PKPI, Partai Karya Peduli Bangsa/PKPB, Partai Gerakan Indonesia Raya/Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura, dan Partai Nasional Demokrat/Nasdem), PPP beberapa kali mengalami perpecahan, dan menjadi sumber bagi lahirnya dua partai baru yaitu Partai Persatuan (PP) dan Partai Bintang Reformasi (PBR)¹ selain dualisme kepengurusan.² Dalam beberapa kasus konflik internal partai, pemerintah ikut campur tangan atau melakukan intervensi, dan bahkan di antara elite partai yang bertikai, justru mengundang pemerintah untuk melakukan intervensi.³

Fenomena konflik internal partai politik dan intervensi negara dalam setiap konflik partai politik pada era Reformasi, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Pada masa Orde Baru (Orba), dua partai politik yaitu PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI selalu dirundung pertentangan di antara para fungsionarisnya, sehingga membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi.⁴ Pada

¹ Aisah Putri Budiatri, "Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi" dalam *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, ed. Aisah Putri Budiarti, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, h. 8-9.

² Lihat Lili Romli, "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi", *Politica*, Vol. 8 No. 2 November 2017, h. 103-113.

³ Syamsuddin Haris, "Faksionalisasi dan Konflik Internal Partai" dalam *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, h. 323-324.

⁴ Syamsuddin Haris, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Grasindo, 1991, h. 103-104

waktu itu penguasa Orde Baru memang tidak menghendaki adanya persaingan yang terbuka di antara partai politik, dengan menjadikan Golkar, bersama-sama dengan militer khususnya Angkatan Darat, sebagai pendukung utama kekuasaan Orde Baru atau Soeharto yang otoriter.⁵

Sebagaimana telah disinggung, PPP merupakan salah satu partai yang mengalami konflik internal pada masa Reformasi. Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, PPP dipimpin Hamzah Haz (1998-2003, dan 2003-2007) yang menggantikan Ismail Hasan Metareum. Pada awal kepemimpinannya, ia langsung mendapat tantangan dari mantan Ketua Umum PPP Jaelani Naro, yang mendirikan partai baru yaitu Partai Persatuan (PP) yang pengurusnya banyak yang berasal dari PPP. Naro sendiri menolak disebut “menggembosi” PPP.

Konflik internal pada era Hamzah terjadi juga pada 2002 ketika kelompoknya berkonflik dengan Zainuddin MZ, yang dipicu oleh pernyataan sang ketua umum untuk menunda muktamar V yang seharusnya dilaksanakan pada 2003. Alasan Hamzah menunda muktamar karena berdekatan dengan waktu Pemilu 2004. Zainuddin MZ, yang kerap dipanggil sebagai Da'i “Sejuta Umat” dan sejumlah politisi PPP mengancam keluar dari partai dan akan mendeklarasikan PPP Reformasi. Meski dibujuk untuk kembali masuk PPP, kubu PPP Reformasi yang dipimpin Zainuddin MZ akhirnya mendirikan Partai Bintang Reformasi atau PBR. Pada era kedua kepemimpinannya, yaitu pada 2005, konflik internal kembali terjadi. Kali ini antara Hamzah dengan Zarkasih Noor, yang juga berlatar belakang NU seperti dirinya, yang menghendaki regenerasi kepemimpinan dan pembaruan partai yang dinilai telah kehilangan ideologis dan cenderung pragmatis.⁶

Menjelang pemilu 2009, PPP kembali mengalami konflik internal, yaitu antara Suryadharma Ali, ketua umum yang menggantikan Hamzah Haz, dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Bachtiar Chamsah. Konflik internal paling parah dalam sejarah PPP, karena durasinya yang panjang dan intensitasnya

⁵ R. William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992, 11-115, Lihat juga Awad Bahasoan, “Golongan Karya: Mencari Format Politik Baru”, *Prisma* No. 12, Desember 1981

⁶ M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi saputra dan Adi Prayitno, *Prahara Partai Islam, Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, : h. 94--97

yang tinggi, terjadi pada 2014-2019, yang melibatkan Suryadharma Ali-Muhammad Romahurmuziy-Djan Faridz. Pertikaian antar-elite partai ini tidak lain adalah untuk memperebutkan posisi jabatan ketua umum partai. Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) bertarung dengan Sekjen Romahurmuziy (Romy),⁷ yang kemudian disusul dengan persengketaan antara Romahurmuziy dan Djan Faridz.⁸ Setelah Romy lengser karena kasus korupsi, PPP berada di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.⁹ Pada era Suharso, yang juga menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, lagi-lagi PPP diguncang konflik, menyusul pelengseran Suharso dari kursi ketua umum, yang kemudian digantikan oleh Mardiono, ketua Majelis Pertimbangan Partai, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).¹⁰

Konflik SDA dengan Romy, dan kemudian Romy dengan Djan Faridz, serta konflik antara Suharso Monoarfa dan Mardiono, dalam memperebutkan kepemimpinan PPP, berbeda dengan konflik internal PPP pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu, konflik internal PPP pada umumnya melibatkan unsur Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimin Indonesia (MI), yang antara lain bersumber pada penetapan calon anggota legislatif dan sikap terhadap beberapa kebijakan pemerintah.¹¹ Seperti diketahui, PPP lahir pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi dari empat partai Islam saat itu, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Fusi partai-partai Islam ini bukan karena dorongan dari keempat partai itu untuk melebur jadi satu menjadi sebuah kekuatan politik, tetapi karena ada pemaksaan

⁷ Lihat Ach. Baidowi, *Musibah Partai Kakbah, Perjalanan PPP 2014-2019*, Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2019, h. 74-90

⁸ Lihat Baidowi, *Musibah Partai Kakbah, Perjalanan PPP 2014-2019*, h. 89=90; 114-119; Lihat M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi saputra dan Adi Prayitno, *Prahara Partai Islam*, h. 152-163

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/09573851/kilas-balik-romahurmuziy-besar-di-ppp-terjerat-korupsi-dan-kembali-islah?page=all>. Diakses tanggal 11 Desember 2024

¹⁰ https://www.liputan6.com/amp/5061308/6-fakta-terkait-suharso-monoarfa-diberhentikan-sebagai-ketua-umum-ppp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17338063316665&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com. Diakses tanggal 10 Desember 2024

¹¹ Syamsuddin Haris, *PPP dan Orde Baru*, h. 110, 117-118.

dari pihak eksternal yaitu pemerintah. Kelahiran PPP pada masa Orde Baru karena faktor eksternal, di mana pemerintahan Presiden Soeharto waktu itu ingin menerapkan kebijakan massa mengambang (*floating mass*).¹²

Konflik pada masa Orde Baru juga tidak sampai memecah partai menjadi lebih dari satu kepengurusan, konflik internal PPP SDA-Romy-Djan Faridz sampai terjadi pembelahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) bahkan Ranting. Ulama karismatik seperti Kiai Maimoen Zubair juga tidak bisa menyelesaikan atau mendamaikan ke dua kubu. Akibatnya terjadi konflik secara terbuka sehingga para pihak yang berkonflik saling menggugat ke pengadilan.¹³ Konflik yang berlarut-larut ini berdampak pada hasil perolehan suara PPP yang “ambruk” atau jatuh ke level yang hampir tidak lolos *parliamentary threshold*. Sedangkan konflik antara Suharso dan Mardiono, meskipun tidak sedahsyat konflik sebelumnya, bisa dikatakan menjadi salah satu faktor partai berlambang Ka’bah ini harus tereliminasi dari Senayan, tidak lolos *parliamentary threshold*.¹⁴ Faktor lainnya yang disebut penyebab merosotnya suara PPP pada 2024 adalah “Jokowi Factors”.¹⁵

Dalam pada itu, berbeda dengan konflik-konflik internal lainnya pada masa Reformasi, dalam konflik baik yang melibatkan SDA-Romy-Djan Faridz, maupun konflik Suharso-Mardiono, terdapat campur tangan pemerintah. Hanya saja, terdapat perbedaan sikap penguasa dalam menghadapi kedua konflik. Pada konflik SDA-Romy-Djan Faridz, pemerintah berpihak sepenuhnya kepada Romy, baik

¹² Syamsuddin Haris, *PPP dan Orde Baru*, h.4.

¹³ Ach. Baidowi, *Musibah Partai Kabbah, Perjalanan PPP 2014-2019*, h. 74.

¹⁴ Sejak kelahirannya sampai 2024, PPP sudah mengikuti 11 kali pemilu. Jika pada pemilu yang berlangsung selama Orde Baru perolehan suara PPP naik-turun, pada pemilu pasca-Orde Baru atau era Reformasi, perolehan suara PPP terus menurun, dan pada pemilu 2024 PPP mencatat hasil perolehan suara terburuk. Pemilu 1977 PPP memperoleh 29,29%, Pemilu 1982 PPP memperoleh 27,78%, Pemilu 1987 PPP memperoleh 15,96%, Pemilu 1992 sebanyak 17%, Pemilu 1997 sebanyak 22,43%, Pemilu 1999 memperoleh 10,71%, Pemilu 2004 PPP memperoleh 8,15%, Pemilu 2009 mendapatkan 5,32%, Pemilu 2014 mendapatkan suara 6,53%, pada Pemilu 2019 PPP mendapatkan suara 4,52%, dan pada Pemilu 2024 hanya memperoleh 3,87% (5.878.777) suara, dan karena itu tidak bisa menempatkan wakilnya di DPR-RI. Hasil Pemilu/ www.kpu.go.id, Diakses pada 3 Agustus 2024.

¹⁵ Lihat M. Alfian Alfian Mahyudin, “The Declining Role of Islamics and The Jokowi’s Factors in the 2024 Presidential Election: A Study of Contemporary Political Policies and Dynamics in Indonesia”, *Religion and Policy Journal*, Vol. 2 (1), 2024,

ketika berhadapan dengan SDA maupun dengan Djan Faridz. Sedangkan pada konflik Suharso dengan Mardiono, pemerintahan Presiden Jokowi mengakomodir keduanya, dengan mengakui atau memberi legitimasi kepada Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP, dan mempertahankan Suharso Monoarfa sebagai menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.

Konflik internal PPP pada era Reformasi hingga 2023 menunjukkan bahwa pertarungan elite yang berulang bukan sekadar fenomena sesaat, tetapi merupakan pola historis yang mengakar. Seperti telah disebutkan, konflik internal ini dimulai sejak masa kepemimpinan Hamzah Haz, di mana perbedaan kepentingan dan ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan muktamar memicu lahirnya PPP Reformasi. Pola ini berlanjut dalam rentang 2014–2023 dengan munculnya pertarungan antarfaksi seperti Suryadharma Ali–Romahurmuziy, Romy–Djan Faridz, hingga Suharso Monoarfa–Mardiono.

Konflik internal PPP pada era Reformasi tidak hanya menggambarkan pertarungan antar elite yang berlarut-larut, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana kekuasaan negara ikut bekerja dan terlibat dalam dinamika internal partai politik. Intervensi negara tidak datang dalam bentuk tunggal, melainkan dalam beragam cara yang saling berkaitan dan sering kali menentukan arah serta hasil dari konflik itu sendiri. Oleh karena itu konflik PPP tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang faksionalisasi elite partai, tetapi juga dari relasi asimetris antara partai dan pemerintah, serta bagaimana negara menggunakan instrumen administratif, yudisial, dan pendekatan politik informal untuk mempengaruhi hasil konflik yang sedang berlangsung.

Pada masa-masa awal era Reformasi, pemerintah tidak melakukan intervensi ketika PPP menghadapi konflik internal. Intervensi baru dilakukan pada periode kedua kepemimpinan Suryadharma Ali. Namun berbeda dengan intervensi pada masa Orde Baru, pada era Reformasi negara tidak lagi menggunakan tekanan *coercive apparatus*, tetapi masuk melalui instrumen administratif, proses yudisial, dan jalur-lobi politik informal. Pemerintah tidak memaksa, tetapi “mengatur” melalui pengesahan SK Kemenkumham, penggunaan putusan PTUN atau MA, pemberian akses tertentu, serta penerimaan atau penolakan terhadap pengurus hasil

muktamar. Intervensi pada era ini bersifat lebih *subtil* tetapi lebih menentukan, karena legitimasi partai secara formal sepenuhnya berada dalam kontrol negara. Ketika partai terpecah dan mekanisme internal tidak dapat menyelesaikan konflik, negara menjadi penentu tunggal siapa yang “sah”.

Dalam proses ini, konflik internal PPP justru memberi peluang intervensi masuk semakin dalam. Seperti terlihat dalam banyak kasus, faksi-faksi internal secara aktif mendekati kekuasaan untuk memperoleh legitimasi, menjadikan negara bukan lagi sekadar aktor yang memaksakan kehendak, tetapi juga institusi yang dimintai bantuan oleh elite partai. Dengan kata lain, negara dan faksi partai saling memanfaatkan. Faksi internal membutuhkan negara untuk memenangkan pertarungan internal, dan negara membutuhkan partai untuk memperluas koalisi atau menjaga stabilitas politik. Relasi simbiotik inilah yang membuat intervensi negara dalam konflik PPP tidak lagi dapat disebut sebagai tekanan sepihak, tetapi sebagai proses politik dua arah yang lahir dari ketergantungan struktural PPP terhadap negara.

Intervensi negara dalam konflik SDA/Djan Faridz-Romy memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan intervensi dalam konflik Suharso dengan Mardiono. Jika pada 2014–2019 intervensi negara banyak terjadi melalui jalur hukum dan administratif, pada 2022 intervensi berlangsung lebih langsung dan lebih personal. Negara tidak lagi menjadi penengah, melainkan aktor yang secara aktif memilih siapa yang harus memimpin partai. Dukungan kepada Mardiono bukan hanya karena kepentingan internal PPP, tetapi juga karena kesediaannya untuk menyesuaikan arah politik partai dengan kepentingan koalisi pemerintahan. Oleh sebab itu, konflik tidak berkembang menjadi dualisme seperti sebelumnya. Ketika pusat kekuasaan memberikan dukungan kepada satu kubu, faksi lain secara otomatis tidak memiliki ruang untuk melakukan perlawanan.

Menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab konflik internal PPP dalam kurun 2014-2023, kelemahan internal organisasi PPP sehingga mudah diintervensi. Begitu juga faktor-faktor penyebab intervensi, perbandingan intervensi negara dalam konflik kubu SDA/Djan Faridz yang berhadapan dengan kubu Romy dan konflik kubu Suharso Monoarfa yang

berseteru dengan kubu Mardiono, serta dampak konflik internal dan intervensi terhadap PPP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, studi ini akan memfokuskan pada: 1) aktor utama dalam konflik internal PPP 2014-2023, faktor-faktor penyebab konflik, dan faktor-faktor kelemahan internal organisasi PPP; dan 2) bentuk-bentuk intervensi, faktor penyebab intervensi.

1. Aktor utama konflik internal PPP 2014-2023, faktor-faktor penyebab konflik, dan faktor-faktor kelemahan internal organisasi PPP

Para pelaku utama pertentangan internal PPP pasca-kepemimpinan Hamzah ini adalah Suryadharma Ali, Muhammad Romahurmuziy, Djan Faridz, Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono. Konflik terjadi antara Ketua Umum SDA dan Sekjen Romy, yang dilanjutkan dengan perseteruan Romy dengan Djan Faridz yang melanjutkan garis kepemimpinan SDA, dan konflik antara Ketua Umum Suharso Monoarfa, yang mewarisi kepemimpinan Romy yang berhenti di tengah jalan karena kasus korupsi, dan Ketua Majelis Perimbangan Partai Muammad Mardiono. Suharso dan Mardiono keduanya merupakan pejabat tinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menarik untuk mengetahui latar belakang para aktor ini, dan bagaimana mereka berkiprah di PPP, serta bagaimana hubungan antara satu aktor dengan aktor lainnya. Pertanyaannya kemudian, mengapa mereka berkonflik, dan bahkan terbuka dan berlarut-larut.

Faktor-faktor konflik internal PPP antara SDA dan Romy meliputi: 1) Perbedaan sikap politik dalam pemilihan presiden. Pada Pilpres 2014 Suryadharma dan Djan Faridz mendukung pasangan Prabowo Subianto–Hatta Rajasa, sedangkan Romy dan mayoritas elite PPP mendukung pasangan Joko Widodo –Jusuf Kalla. Dukungan sepihak SDA tanpa keputusan muktamar dianggap melanggar AD/ART partai. Meski demikian, kedua kubu akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. 2) Faktor hukum dan masalah

prosedural. Status hukum Suryadharma Ali dalam kasus korupsi haji melemahkan posisi politiknya. Faktor ini dimanfaatkan untuk mendelegitimasi kepemimpinan SDA. Dia dipecat sebagai Ketua Umum oleh kubu Romy. Pemecatan ini dipersoalkan oleh kubu SDA. Kubu Romy dituduh melakukan pelanggaran mekanisme internal partai dan dipecat oleh SDA. 3). Perebutan kepemimpinan partai. Konflik berujung pada dua kepengurusan, yaitu DPP PPP versi Muktamar Surabaya (kubu Romy), dan DPP PPP versi Muktamar Jakarta (kubu SDA). Kedua kubu masing-masing mengklaim legitimasi sebagai kepengurusan sah PPP. 4) Kepentingan akses kekuasaan. Kubu Romy dinilai lebih diuntungkan karena berada dalam koalisi pemerintah. Akses terhadap sumber daya politik dan jabatan mendorong eskalasi konflik.

Faktor-faktor konflik internal PPP antara Romahurmuziy dan Djan Faridz meliputi: 1). Perbedaan orientasi politik terhadap pemerintah. Konflik dipicu oleh perbedaan sikap politik pasca-Pilpres 2014. Romy mendorong PPP untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla dengan pendekatan pragmatis agar partai tetap memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara. Djan Faridz menolak sikap tersebut karena dinilai tidak melalui konsensus internal dan berpotensi menghilangkan posisi kritis PPP sebagai partai Islam. Perbedaan orientasi ini menjadi titik awal perpecahan elite. 2) Dualisme kepemimpinan partai. Kedua kubu mengklaim kepemimpinan yang sah melalui forum muktamar yang berbeda. Romy terpilih dalam Muktamar Surabaya, sedangkan Djan Faridz mengklaim legitimasi melalui Muktamar Jakarta. Dualisme ini menyebabkan konflik struktural karena muncul dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim keabsahan organisasi. 3) Persoalan legalitas dan pengesahan oleh negara. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP versi Romy. Keputusan administratif ini menguntungkan satu kubu dan memarginalkan kubu lainnya, sehingga konflik tidak diselesaikan secara internal, melainkan melalui mekanisme negara. Hal ini memperkuat persepsi intervensi negara dalam konflik internal PPP. 4) Warisan krisis kepemimpinan pasca-Suryadharma Ali. Kasus hukum yang menjerat Suryadharma Ali menciptakan kekosongan dan krisis otoritas dalam PPP. Tidak adanya mekanisme transisi

kepemimpinan yang solid membuka ruang konflik antar-elite, yang kemudian dimanfaatkan oleh faksi-faksi untuk saling menguatkan posisi masing-masing. 5) Perbedaan penafsiran AD/ART partai Kedua kubu menggunakan AD/ART sebagai dasar pembenaran atas klaim kepemimpinan mereka. Perbedaan tafsir mengenai prosedur muktamar, kewenangan pimpinan, dan mekanisme pengambilan keputusan memperuncing konflik karena tidak ada otoritas internal yang mampu menjadi penengah.

Faktor konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara Suharso Monoarfa dan Mardiono meliputi: 1) Kasus etik dan pernyataan kontroversial Suharso Monoarfa. Konflik bermula dari pernyataan Suharso Monoarfa yang dianggap menghina kiai dan pesantren. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari elite PPP, khususnya dari kalangan ulama dan pengurus wilayah. Isu etik ini kemudian dijadikan dasar formal untuk menggugat legitimasi kepemimpinan Suharso sebagai ketua umum. 2). Proses pemberhentian dan penunjukan Plt yang dipersoalkan. Pemberhentian Suharso dinilai oleh pendukungnya tidak sepenuhnya memenuhi prosedur AD/ART partai. Penunjukan Mardiono sebagai Plt dianggap sarat kepentingan elite tertentu dan tidak mencerminkan mekanisme internal yang demokratis, sehingga memicu resistensi dari kubu Suharso. 3). Faktor kedekatan dengan pemerintah. Mardiono dipersepsikan memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan lingkaran kekuasaan, khususnya menjelang Pemilu 2024. Kedekatan ini dinilai memberi keuntungan politik dalam mendapatkan pengakuan negara dan akses sumber daya, sekaligus memperkuat posisi Mardiono dalam konflik internal.

Konflik internal PPP yang berulang, keras, terbuka dan bahkan membelah, menunjukkan bahwa organisasi partai ini lemah. Kelemahan internal organisasi inilah yang membuat PPP mudah diintervensi. Beberapa faktor kelemahan internal organisasi dalam konflik internal PPP meliputi: 1) lemahnya pelembagaan partai; 2) pragmatisme elite; 3) ketergantungan legalitas; 4) faktor kepemimpinan; dan 5) budaya politik paternalistik

2. Bentuk-bentuk intervensi dan faktor penyebab intervensi.

Menurut Firman Noor, penyebab utama terjadinya konflik internal PPP adalah 1) kepemimpinan yang lemah, tidak adanya patron politik yang dapat menyatukan kader; 2) ikatan ideologi yang kurang kuat di antara para kader; dan 3) intervensi dari pihak luar. Jika penyebab konflik yang pertama dan yang kedua mampu diatasi, kata dia, maka penyebab ketiga dapat dihindari.¹⁶ Dengan kata lain, faktor eksternal yaitu intervensi negara merupakan variabel penghubung (*intervening variable*) dalam konflik internal partai. Semakin dalam intervensinya, maka akan semakin cepat pula konflik tersebut diredam, walaupun kelak akan menjadi benih bagi munculnya konflik baru.¹⁷

Intervensi negara dalam konflik internal PPP antara SDA/Djan Faridz dan Romy tampak dari: 1) dukungan yang diberikan kepada salah satu kubu yang bertikai; 2) pengakuan kepada salah satu kubu melalui pemberian legalitas kepada salah satu kubu; 3) mediasi atau memfasilitasi dialog kepada pihak-pihak yang bertikai; dan 4) akomodasi kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Yang pertama, terlihat dari kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Mukhtamar Surabaya (15 Oktober 2014) yang digelar kubu Romy, sedangkan pada Mukhtamar Jakarta yang diselenggarakan kubu SDA (30 Oktober 2014), tidak ada perwakilan pemerintah yang hadir, selain bahwa mukhtamar ini tidak mendapat izin dari pihak kepolisian. Namun demikian, para pemimpin partai dari Koalisi Merah Putih ikut hadir.¹⁸ Bahkan pada Mukhtamar Islah di Jakarta (8 April 2016) yang ditentang kubu Djan Faridz, dukungan kepada kubu Romy semakin kuat dengan kehadiran Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah menteri.¹⁹ Adapun pola intervensinya dimulai dengan kondisi partai (PPP) yang menghadapi konflik internal partai terkait pencalonan presiden; partai terbelah dan terjadi dualisme kepengurusan; lalu

¹⁶ Firman Noor, "Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia", *Studia Islamica: Indonesia Journal for Islamic Studies*, Vol. 23, No 1, 2016, h. 95

¹⁷ Syamsuddin Haris, *PPP dan Orde Baru*, h. 104.

¹⁸ <https://nasional.okezone.com/read/2014/10/30/337/1059111/muktamar-ppp-kubu-sda-tak-kantongi-izin-polri>; <https://nasional.sindonews.com/berita/918065/149/elite-kmp-hadiri-muktamar-ppp-kubu-sda>

¹⁹ <https://setkab.go.id/hadiri-muktamar-ppp-presiden-jokowi-jangan-habiskan-energi-untuk-konflik-yang-tidak-perlu/>; <https://news.detik.com/berita/d-3183803/presiden-jokowi-hadiri-muktamar-viii-ppp-ini-tanggapan-kubu-djan>

konflik diselesaikan melalui dua jalur mahkamah partai dan pengadilan; terjadi lobi politik dengan pemerintah; dan diakhiri dengan penerbitan SK pengesahan pengurus oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Bentuk yang kedua adalah pengakuan pemerintah terhadap DPP PPP-nya Romy, baik hasil Mukhtar Surabaya maupun Mukhtar Islah, melalui pemberian SK Kemenkumham, sementara DPP PPP versi Djan ditolak.²⁰ Dengan demikian, hanya PPP di bawah Romy yang diakui keabsahannya oleh pemerintah, sementara kepengurusan dengan ketua umum Djan Faridz ilegal. Ketiga, ketika kubu Djan dan kubu Romy saling gugat di pengadilan, pemerintah yang diwakili Menkumham memfasilitasi dua kubu untuk berdamai, dan menyelenggarakan mukhtar bersama. Kepengurusan DPP PPP pun dikembalikan kepada hasil Mukhtar Bandung, dengan Ketua Umum SDA dan Sekjen Romy, sementara DPP hasil Mukhtar Surabaya dicabut. Keempat, akomodasi terhadap kedua belah pihak yang bertikai. Ketika terjadi konflik antara Suharso Monoarfa dan Mardiono, pemerintah mengakui keabsahan DPP PPP yang dipimpin Plt Ketua Umum Mardiono yang menggantikan Suharso yang telah dipecat melalui Rapimnas. Sementara Suharso yang tidak boleh dikatakan tidak memberi perlawanan berarti terhadap pemecatannya tetap dipertahankan sebagai anggota kabinetnya Jokowi. PPP tidak mengusulkan penarikan Suharso dan menggantikannya dengan kader PPP lainnya.²¹

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong negara melakukan intervensi dalam konflik internal PPP. Dalam kasus konflik antara kubu SDA/Djan dan Romy antara lain terkait dengan ketidakmampuan elite PPP sendiri dalam menyelesaikan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuka kesempatan bagi pemerintah untuk ikut campur tangan dalam konflik tersebut. Peluang campur tangan itu semakin terbuka karena salah satu pihak yang bertikai mengundang pihak luar untuk ikut campur tangan. Dengan mendukung salah satu faksi yaitu kubu Romy, maka

²⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/2126986/ketua-dpp-ppp-sk-menkumham-sahkan-kubu-romi-tabrak-uu-parpol>; <https://nasional.okezone.com/read/2017/07/29/337/1746344/kemenkumham-kembali-sahkan-ppp-romi-djan-faridz-akan-lakukan-upaya-hukum>. Diakses tanggal 14 Desember 2024.

²¹ <https://www.tempo.co/politik/ppp-tak-akan-desak-suharso-monoarfa-mundur-dari-menteri-perencanaan-pembangunan-nasional-293039>. diakses tanggal 14 Desember 2024

pemerintah akan mudah mengkonsolidasikan partai-partai pendukungnya di pemerintahan, di satu pihak, dan menutup kemungkinan PPP menjadi kekuatan oposisi di bawah Djan,

Dalam dua konflik internal PPP, yaitu konflik SDA-Romy-Djan, dan konflik antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono, seperti sudah disinggung, pemerintahan Jokowi menunjukkan sikap yang berbeda. Dalam konflik SDA-Romy dan Romy-Djan, pemerintah berpihak pada Romy dan kemudian mengakomodir kepentingan SDA yang sedang menjalani hukuman penjara, dengan mengembalikan kepemimpinannya dari tangan Romy dan menyertakan pendukungnya dalam Mukhtar Islah. Namun dalam kasus konflik antara kubu Romy dan kubu Djan, pemerintah secara total berpihak pada Romy, dan tidak mau berkompromi sampai Djan sendiri lelah dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Humphrey Djemat, yang menjadi pengacaranya dan belum pernah aktif di PPP. Djan dan kemudian Djemat memang tidak hanya berkonfrontasi dengan Romy dan kawan-kawan, tetapi juga melawan pemerintah, dengan melakukan gugatan bahkan mengadukannya ke OKI dan ICC. Perbedaan sikap yang lebih mencolok ditunjukkan dalam menghadapi konflik internal yang melibatkan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Mardiono. Sejalan dengan pengakuan terhadap pemimpin baru PPP, pemerintah tetap mempertahankan Suharso pada jabatannya sebagai menteri. Dengan lain perkataan, pemerintah tetap mengakomodir keduanya. Hal ini tampaknya karena Suharso tidak melakukan perlawanan yang berarti, sementara pihak Mardiono pun tidak mengusik jabatan Suharso. Semua pihak tampak *happy* dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah, walaupun ujung ceritanya pahit, karena untuk pertama kalinya dalam perjalanannya yang setengah abad, PPP gagal masuk parlemen.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penelitian disertasi ini ingin mengkaji tentang konflik internal PPP pada periode 2014-2023, dengan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana konflik internal PPP pada periode 2014-2023?
2. Bagaimana intervensi negara terhadap konflik internal PPP yang melibatkan SDA/Djan Faridz-Romy, dan Suharso Monoarfa-Mardiono?
3. Mengapa negara melakukan intervensi terhadap konflik internal PPP?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan konflik internal PPP pada 2014-2022
2. Menjelaskan dan menganalisis intervensi negara terhadap konflik yang melibatkan SDA/Djan Faridz-Romy, dan Suharso Monoarfa-Mardiono
3. Menjelaskan faktor-faktor penyebab negara melakukan intervensi terhadap konflik internal PPP.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini menarik dilakukan karena sejumlah alasan. Pertama, studi tentang faksionalisasi dan konflik di tubuh PPP pada era Reformasi lebih fokus pada pembahasan sumber konflik dan dampaknya, dengan kasus konflik SDA-Romy-Djan Faridz. Sedangkan intervensi negara dalam konflik internal PPP, dan bagaimana dampaknya dari faksionalisasi dan intervensi tersebut belum mendapat perhatian yang serius karena hanya disinggung sepintas lalu. Kedua, belum ada studi mengenai konflik mutakhir di PPP yang melibatkan Suharso Monoarfa dan Mardiono, dan perbandingannya dengan konflik internal sebelumnya, terutama yang terkait dengan sikap pemerintah. Ketiga, studi mengenai PPP pada era Reformasi pada umumnya lebih menekankan pada bagaimana partai tersebut

mendefinisikan kembali jati dirinya sebagai partai Islam di tengah kehadiran partai-partai lain, selain studi mengenai kekuatan elektoral PPP yang semakin tergerus. Sementara bagaimana partai tersebut mesti berpijak pada nilai-nilai dan ajaran Islam dalam menghadapi konflik, masih luput dari perhatian. Padahal ini penting karena menyangkut keberlangsungan hidup partai.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran secara akademik bagi penguatan kelembagaan partai politik di Indonesia sehingga tidak goyah atau terjadi perpecahan jika terjadi konflik di lingkungan internal partai, serta tidak mudah pula diintervensi oleh pemerintah. Pengurus partai dan pemerintah seharusnya konsisten dalam menjalankan AD/ART dan UU Partai Politik. Selanjutnya, pemerintah bisa berdiri di tengah apalagi dialam demokrasi terbuka seperti saat ini.

Intervensi negara terhadap partai politik mengindikasikan kuatnya kontrol rezim kekuasaan terhadap partai politik di satu pihak, dan ketidakmampuan elite partai dalam menyelesaikan konflik di antara mereka, meskipun sudah ada mekanismenya untuk itu, yaitu melalui Mahkamah Partai. Akibatnya keberadaan dan kelangsungan hidup sebuah partai politik, apalagi sebuah partai kecil seperti Partai Persatuan Pembangunan, sangat tergantung pada seberapa besar dukungannya kepada pemerintah. Partai politik dalam posisi ketergantungan semacam ini sulit untuk menjadi kekuatan oposisi. Partai politik adalah salah satu komponen penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Sehingga partai politik tidak bisa dipisahkan dari demokrasi, karena peranannya sangat penting dan menentukan. Partai politik juga dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Tetapi, tetap dalam koridor yang demokratis dan tanpa melanggar atau mengganggu aturan dan UU Partai Politik.

F. Kajian Literatur

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai Partai Persatuan Pembangunan pasca-Reformasi, dengan tujuan yang berbeda dan tingkat kedalaman yang bervariasi. Berbagai penelitian tersebut telah diterbitkan dalam

pelbagai bentuk publikasi seperti artikel jurnal, buku, tesis dan disertasi. Berikut ini adalah beberapa contoh penelitian terdahulu mengenai PPP pasca-Reformasi.

Pertama, penelitian disertasi Kris Nugroho (2012) berjudul “Systemness PPP dan PKB Sampang dalam Aktivitas Pencalonan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009”. Dalam penelitiannya Nugroho ingin membandingkan pelembagaan partai antara PPP dan PKB yang keduanya di Sampang, Madura, merupakan partai berbasis Islam yang dipengaruhi secara kuat oleh kultur kiai. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah, apakah persamaan basis sosio kultural tersebut dalam penerapan pencalonan terbuka menghasilkan kondisi *systemness* yang sama? Peneliti menggunakan tiga dimensi *systemness* yaitu *scope*, *density* dan *regularity* sebagai acuan teoritik dalam mengungkap *systemness* PPP dan PKB Sampang pada empat aktivitas kepemiluan yaitu penjaringan calon, penggalangan massa, kampanye dan pendanaan pencalonan.²²

Menurut hasil penelitian Nugroho, terdapat dua faktor sosio kultural yang menghalangi dua partai ini mencapai *systemness*. Pertama, kecenderungan calon untuk aktif menggunakan tautan-tautan ketokohan kekerabatan, jaringan pesantren dan jaringan politik pribadi daripada menggunakan jaringan partai untuk kepentingan pencalonan. Kedua, model inklusi ketokohan kiai ke dalam struktur partai yang membuat calon PPP dan PKB makin tergantung pada ketokohan. Dua faktor sosio kultural tersebut membuat calon PPP dan PKB pengorganisasian pencalonan sangat kultural dan simbiosis mutualisme sekali. Cara pengorganisasian ini memungkinkan calon melembagakan dirinya melalui tautan-tautan sosio kultural dengan memanfaatkan partai sekadar sebagai pengabsah pencalonan pribadi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kedua partai memiliki derajat *systemness* yang berbeda. PPP memiliki kemampuan untuk membangun prosedur-prosedur politik pencalonan dibanding PKB. Calon PPP mampu melakukan pengayaan sumber-sumber politik (multi resources) untuk penggalangan massa sehingga mengurangi ketergantungan pada ketokohan. Sedangkan calon PKB lebih

²² Kris Nugroho “Systemness PPP dan PKB Sampang dalam Aktivitas Pencalonan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009”. Disertasi S3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012 <https://etd.repository.ugm.ac.id>. Disertasi ini telah dibukukan dengan judul *Partai Semu: Antara Kesisteman dan Dominasi Jaringan Calon*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

bergantung pada pola ketokohan kiai inti (*mono resource*) yang diperkuat melalui tautan perkawinan, guru-murid atau relasi sedarah (*kin*).²³

Kedua, penelitian disertasi Husnan Bey Fananie (2015). "Dinamika Partai Islam di Indonesia Kontemporer: Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Tahun 1999-2014". Dalam penelitiannya Fananie menemukan bahwa dinamika internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan tidak jauh dari goyahnya pelembagaan partai. Lemahnya pelembagaan partai itu, menurut Fananie yang waktu itu menjabat ketua DPP PPP, pada gilirannya menimbulkan faksi-faksi yang saling mengklaim keabsahan masing-masing, disertai dengan keluarnya beberapa elite partai. Padahal, kata dia, apabila dibarengi dengan sistem pelembagaan yang baik, partai yang erat dengan model kepemimpinan karismatik (*charismatic leadership*) berbasis pesantren tersebut memiliki kekuatan tersendiri untuk merangkul konstituen sebanyak-banyaknya jika dibandingkan partai sekuler. "Kepemimpinan karismatik yang sangat kuat kultur keislamannya dalam konteks PPP memang seharusnya lebih mampu membangun kelembagaannya dengan sempurna.

Fananie menyimpulkan, partai politik Islam di Indonesia perlu kembali memperkuat pelembagaan partai. Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi potensi penurunan suara di setiap ajang pemilihan umum. Semakin lembaganya kuat semakin mampu merangkul konstituen, serta memiliki cara untuk memenangkan pemilihan umum. Menurutnya partai Islam kontemporer di Indonesia saat ini cenderung mengalami pelemahan dalam aspek kelembagaan. Hal itu, kata Fananie, rentan mengakibatkan munculnya praktik transaksional di luar kendali, serta tercerabutnya gerakan partai dari ideologinya sendiri. Menurut dia, naik turunnya perolehan suara partai politik Islam dalam pemilu akhir-akhir ini harus menjadi bagian dari evaluasi yang mendalam bagi partai. Itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelembagaan politik.²⁴

²³ Husnan Bey Fananie. "Dinamika Partai Islam di Indonesia Kontemporer: Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan Tahun 1999-2014". Disertasi (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalajaga, Yogyakarta 2015.

²⁴ <https://daerah.sindonews.com/berita/1069093/189/teliti-ppp-calon-dubes-ri-di-azerbaijan->, diakses pada tanggal 18 November 2024.

Ketiga, penelitian yang terkait dengan patronase, klintelisme dan politik uang. Salah satu contoh adalah penelitian disertasi Yeyen Subandi (2021), “Patronase Politik Organisasi Masyarakat Brigade Joxzin dengan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini ingin melihat hubungan patronase politik yang menyebabkan relasi kekuasaan, aliansi politik, dan klientelisme yang memunculkan praktik politik uang antara partai politik dan organisasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menemukan adanya hubungan dua arah patronase politik antara partai politik dan organisasi masyarakat pada pemilihan umum tahun 2019. Hubungan patronase politik ini memunculkan relasi kekuasaan, kemudian memunculkan bentuk aliansi politik, dan juga praktik broker klientelisme yang berdampak pada praktik politik uang. Selain itu organisasi masyarakat mempunyai sumber daya kekuatan dan kekuasaan dibandingkan dengan partai politik.²⁵

Subandi menjelaskan Joxzin ada dan muncul untuk PPP karena ada beberapa permasalahan, dan beberapa faktor yang menjadikan organisasi ini terlibat dalam patronase politik pada pemilu tahun 2019. Pertama, faktor historis Joxzin generasi awal yang hanya memeriahkan kampanye politik, kemudian Joxzin generasi kedua menggalang massa pemilih untuk kemenangan PPP dengan ikut mencoblos dan memilih calon anggota dewan yang akan diusung. Kedua; persaingan geng Joxzin lawas (Joxzin era 1980-an) sampai saat ini berdampak pada Joxzin generasi kedua. Ketiga, persaingan antar laskar atau ormas di dalam parpol (ormas parpol pesaing dan ormas dalam struktur PPP). Keempat, struktur PPP yang ada di DIY kurang maksimal dan optimal karena kisruh internal parpol, yang terbagi dalam kubu PPP Khitah dan PPP Non-Khittah. Kelima, Pimpinan Anak Cabang (PAC) sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan massa pemilih kurang berjalan optimal dan maksimal. Dan keenam, tidak adanya kaderisasi dalam organisasi mahasiswa yang mempunyai afiliasi kepada PPP.

²⁵Yeyen Subandi, “Patronase Politik Organisasi Masyarakat Brigade Joxzin dengan Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Disertasi Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2021

Keempat, penelitian yang memfokuskan pada ideologi partai, di antaranya penelitian disertasi Zainal Abidin Rahawarin (2011) “Partai Politik Islam Era Reformasi (Studi Tentang Politik Pragmatis PPP, PBB, dan PKS)”,²⁶ dan penelitian disertasi Usni (2018) “Partai Politik Islam di Indonesia Studi Tentang Dinamika Politik Partai Persatuan Pembangunan dalam Memperjuangkan Pasal 29 dan 31 pada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000-2002”.

Dalam penelitiannya Rahawarin mengungkapkan, bahwa secara politik, perjuangan atas nama Ideologi Islam di Indonesia dimulai sejak masa revolusi. Sebelum proklamasi 17 Agustus 1945, pembahasan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI. Ini karena semasa perjuangan kemerdekaan, telah terbentuk dua aliran atau paham tentang Ideologi, yakni Nasionalis dan Islam. Dengan berbagai kompromi antara kelompok Islam dan Nasionalis, lahirlah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini menjadi *black histories* bagi umat Islam hingga kini, karena sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, secara hukum masih legal. Partai Islam pada masa Orde Lama tetap berkomitmen untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, hingga pada Sidang Majelis Konstituante pada pemilu 1955, yang pada akhirnya memicu Dekrit. Pada masa Orde Baru, Partai Islam masih terus berupaya melegalisasi Syariat Islam. PPP yang dibentuk atas fusi empat Partai Islam, yakni NU, Parmusi, PSII, dan Perti, masih menggunakan Islam sebagai asas. PPP pada awal terbentuk mengalami dilema ideologi karena selalu dihubungkan dengan partai Islam pada masa lalu. Pada akhirnya PPP terjerumus dalam nasionalisasi ideologi yang dikenal dengan nama asas tunggal, sehingga hilang suara-suara legalisasi syariat Islam.

Pada Era reformasi, Islam politik memperoleh momentum perjuangan melalui jalur politik. Tercatat pada tahun 1998-1999, sebanyak 140 partai lahir. Dari jumlah ini, lebih dari 28 partai berasaskan Islam dan berbasis masa Islam. Pemilu 1999, jumlah partai sebanyak 47. Dari jumlah tersebut, 19 mengidentifikasi diri sebagai partai Islam. Hasil penelitian Rahawarin menunjukkan bahwa partai politik

²⁶ Disertasi Zainal Rahawarin yang dia pertahankan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah dibukukan dengan judul *Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022

Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Sejahtera, masih terus menghadapi dilema antara mempertahankan eksistensi ideologis sebagai partai Islam, dan tuntutan-tuntutan pragmatisme yang selalu muncul dalam setiap persaingan elektoral, seperti pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Pada akhirnya ketiga partai itu dipaksa untuk melakukan kompromi politik secara pragmatis, atau berusaha menafsirkan ulang pandangan ideologisnya untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang terjadi.

Reformasi yang terjadi di tahun 1998 memang telah menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam aturan ketatanegaraan. Salah satunya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Momentum reformasi dimanfaatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. PPP tidak ingin melewatkan momentum seperti ini dengan memperjuangkan aspirasi umat Islam melalui jalur konstitusional yang pada era Orde Baru tidak diberi ruang gerak sama sekali.

Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian disertasi Usni mengenai upaya PPP dalam memperjuangkan Pasal 29 dan 31 pada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000-2002. Dalam disertasinya, Usni mengungkapkan bahwa karakteristik PPP selama proses perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 bersifat akomodatif simbiotik. Akomodatif yang dimaksud adalah sikap yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan kepentingan ideologi politik dan kenegaraan dari PPP sendiri. Sedangkan simbiotik adalah sikap politik PPP yang percaya bahwa agama dan negara pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga, sikap akomodatif simbiotik PPP adalah karakteristik keislaman yang dapat menyesuaikan diri selama kepentingan politik terakomodir, dengan menempatkan kepentingan negara dan agama dalam hubungan yang saling membutuhkan. Usni menyimpulkan bahwa PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik ataupun sekuler, melainkan memiliki kesamaan dengan berbagai partai politik lainnya, yaitu paradigma simbiotik meski menggunakan atribut Islam sebagai pembeda. Sikap akomodatif dari PPP pun tak lepas dari fenomena-fenomena yang terjadi di tubuh PPP sendiri, seperti pengelompokan, polarisasi,

ekspansi, dan institusionalisasi, serta artikulasi politik berdasarkan ideologi dan kultur keislaman PPP yang sarat akan perbedaan.

Kelima, kajian mengenai konflik internal partai-partai Islam di Indonesia yang menyoroti PPP dan PKS pada dekade kedua pascareformasi (1998-2018), yang dilakukan oleh M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, dan Adi Prayitno (2019).²⁷ Menurut mereka konflik internal parpol-parpol Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya partai dan berkembangnya parpol Islam. Selain memaparkan sejarah PPP dan PKS, visi dan misi kedua parpol, dan kiprah kedua parpol Islam itu dalam panggung politik Indonesia. Penulis juga secara deskriptif menceritakan mengenai konflik-konflik yang menonjol, seperti konflik elite PPP menjelang Pemilu 2009, dualisme kepengurusan DPP PPP antara kubu Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz yang berdampak serius antara lain adanya sikap saling pecat antar anggota, dan perombakan fraksi di DPR yang dilakukan masing-masing kubu DPP PPP.

Di sisi lain, konflik yang menonjol di PKS adalah wacana PKS menjadi parpol “terbuka” yang muncul sejak Mukernas di Bali tahun 2008. Konflik lainnya yang disorot adalah pemecatan salah satu pendiri, Yusuf Supendi tahun 2011, dan Fahri Hamzah tahun 2016. M. Amin Nurdin, dkk. (2019) berkesimpulan musabab terjadinya konflik internal PPP dan PKS didorong oleh dua faktor: munculnya konflik internal yang terjadi karena kepentingan politik, dan konflik yang terjadi akibat perbedaan latar belakang kader parpol. Walaupun demikian, apabila kita cermati konflik internal PPP dan PKS pada dekade kedua pasca reformasi memiliki perbedaan dengan pola konflik yang terjadi pada parpol Islam era sebelumnya. Sejarah parpol Islam menunjukkan bahwa parpol Islam yang mengalami konflik kerap kali berujung pada perpecahan dan pendirian partai politik baru. Namun hal tersebut tidak dialami oleh PPP dan PKS pada dekade kedua pasca reformasi ini.

Keenam, penelitian disertasi yang terkait dengan pelembagaan partai (Islam) dikupas oleh Firman Noor (2012) bertajuk “Institusionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in

²⁷ M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, dan Adi Prayitno. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PPP dan PKS*, Jakarta, Yayasan Putaka Obor Indonesia, 2019.

the Post-Soeharto Era (1998-2008)” di Universitas Exeter, Inggris.²⁸ Penelitian ini membahas mengapa partai-partai politik Islam selama dekade pertama reformasi kerap mengalami perpecahan internal dan gagal mengembangkan soliditas. Penulis menjelaskan bahwa kesatuan dan perpecahan partai sangat erat kaitannya dengan kemampuan partai-partai melembagakan dirinya. Firman Noor berpendapat bahwa alasan kemunculan perpecahan dan soliditas meliputi empat faktor. Pertama, keberadaan model kepemimpinan prosedural dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme resolusi konflik. Ketiga, kaderisasi yang sistematis dan terorganisasi dengan baik. Keempat, keberadaan nilai-nilai bersama, atau ideologi partai sebagai penyedia identitas dan faktor pemersatu.

Firman Noor (2015) menyimpulkan bahwa perpecahan yang dialami PKB disebabkan oleh pembuatan kebijakan yang tidak didasari oleh aturan main sehingga menimbulkan kekecewaan dan perlawanan dari kader-kader yang merasa dirugikan atau bersikap kritis. Selain itu, tidak adanya media atau mekanisme resolusi konflik untuk menyelesaikan konflik sehingga konflik menjadi berlarut-larut. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya infusi nilai-nilai yang mengakibatkan minimnya kesadaran untuk bersatu dan melihat partai sebagai sesuatu yang harus dipertahankan secara kolektif. Hilangnya dimensi ini menyebabkan kader PKB tidak merasa terikat oleh nilai dan kepentingan yang sama dan memberikan peluang terhadap perpecahan. Di sisi lain, PKS memiliki kemampuan dalam membangun dimensi pelebagaan partai yang menciptakan soliditas dalam tubuh partai. Satu dekade awal PKS setelah reformasi secara konsisten menempatkan Majelis Syura sebagai sebuah institusi kolektif terpenting dalam menentukan proses pengambilan keputusan atau kebijakan dan menggunakan media musyawarah di semua tingkatan. Dengan kata lain, dalam konteks soliditas partai, kemampuan PKS selama satu dekade di era Reformasi Indonesia adalah kisah sukses partai bercorak Islam dalam membangun dimensi pelebagaan kehidupan partainya.

²⁸ Disertasi ini sudah diterjemahkan dan diterbitkan dengan judul *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*, Jakarta: LIPI Press, 2015.

Dari paparan tentang beberapa contoh penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian, khususnya penelitian disertasi, mengenai intervensi negara dalam kasus konflik internal Partai Persatuan Pembangunan pada era Reformasi yaitu pada kurun waktu 2014-2019, di mana terjadi konflik yang tajam yang tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Partai sehingga melahirkan dua bahkan tiga kepengurusan partai. Sedangkan beberapa penelitian yang terkait dengan konflik internal yang dimuat dalam beberapa jurnal, belum mengungkap secara mendalam apa yang menjadi faktor pendorong dan faktor penarik terjadinya konflik antar-elite PPP. Begitu pula mengenai bentuk-bentuk intervensi negara yang ditengarai hanya menguntungkan salah satu pihak yang bertikai, serta dampak dari intervensi dan konflik internal tersebut terhadap perkembangan demokrasi.

Perbedaan studi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain, konflik internal PPP yang dibahas penelitian ini tidak hanya konflik antara Suryadharma Ali dan Romahurmuziy serta Djan Faridz, tetapi juga konflik antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono; penelitian ini lebih fokus pada konflik internal PPP yang terjadi secara beruntun dalam dua periode kepemimpinan, dan tidak membandingkannya dengan konflik yang terjadi pada partai Islam lainnya, dengan membuat komparasi antara kedua konflik internal tersebut. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak secara khusus, melainkan hanya menyinggung secara sepintas, mengenai intervensi negara terhadap partai politik yang menjadi subjek penelitian. Begitu pula dengan dampak konflik dan intervensi tersebut.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang terkait untuk menganalisis intervensi negara dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan dan implikasi dari konflik dan campur tangan tersebut. Teori-teori yang dimaksud adalah teori tentang pelebagaan partai politik, dan teori otoritarian kompetitif.

1. Teori Pelembagaan Partai Politik

Konsep institusionalisasi dalam ilmu politik pertama kali diperkenalkan oleh Samuel P. Huntington, yang menekankan pentingnya stabilitas dan keberlanjutan organisasi dalam sistem politik. Huntington mendefinisikan institusionalisasi sebagai proses di mana organisasi, prosedur, atau lembaga memperoleh nilai, makna, dan stabilitas sehingga mampu berfungsi secara efektif dalam jangka panjang. Menurutnya, institusi yang terinstitusionalisasi bukan hanya sekadar struktur formal, tetapi juga mengandung norma, aturan, dan budaya yang diakui serta dihormati oleh anggotanya maupun oleh masyarakat luas.²⁹

Huntington mengidentifikasi empat kriteria utama untuk menilai tingkat institusionalisasi suatu organisasi atau partai politik. **Pertama**, adaptasi, yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal tanpa kehilangan identitas dan fungsinya. Partai atau lembaga yang adaptif dapat merespons dinamika politik, sosial, dan ekonomi dengan fleksibel, namun tetap mempertahankan kontinuitas operasionalnya.

Kedua, kompleksitas, yaitu tingkat diferensiasi internal yang memungkinkan organisasi memiliki struktur, fungsi, dan peran yang jelas. Organisasi yang kompleks memiliki spesialisasi tugas, pembagian tanggung jawab yang sistematis, serta prosedur formal yang mendukung koordinasi dan efektivitas kerja.

Ketiga, otonomi, yang merujuk pada kemampuan organisasi untuk bertindak secara independen dari tekanan atau campur tangan pihak eksternal. Otonomi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang konsisten dan terarah, sekaligus memperkuat kredibilitas organisasi di mata publik.

Keempat, koherensi, yaitu tingkat konsistensi internal dalam tujuan, nilai, dan prosedur organisasi. Organisasi yang koheren menunjukkan keselarasan antara struktur formal, praktik, dan budaya internalnya, sehingga menghasilkan perilaku yang teratur dan dapat diprediksi.

²⁹ Samuel P. Huntington S. *Political order in changing societies*. New Haven: Yale University Press; 1968, h. 12.

Dengan menggunakan keempat kriteria ini, Huntington menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu partai politik atau lembaga telah mencapai tingkat institusionalisasi. Partai yang tinggi tingkat institusionalisasinya cenderung stabil, efektif, dan memiliki legitimasi baik di dalam organisasi maupun di mata masyarakat.

Konsep institusionalisasi itu kemudian dikembangkan oleh Randall dan Svasand, yang masing-masing membahas institusionalisasi partai politik. Randall dan Svasand menekankan pentingnya pemantapan partai politik sebagai entitas yang stabil dan terstruktur dalam sistem politik. Bagi mereka, institusionalisasi tidak hanya tercermin dalam pola perilaku yang konsisten, tetapi juga dalam sikap dan budaya politik yang tertanam di dalam partai. Dengan kata lain, sebuah partai yang terinstitusionalisasi akan memiliki struktur internal yang kuat sekaligus mampu membentuk norma dan nilai yang diakui oleh anggotanya maupun masyarakat luas.³⁰

Randall dan Svasand mengidentifikasi dua dimensi utama dalam proses institusionalisasi partai politik, yakni dimensi internal-eksternal dan dimensi struktural-attitudinal. Dimensi internal-eksternal berfokus pada hubungan antara partai dengan lingkungannya, termasuk interaksi dengan aktor politik lain, masyarakat, dan negara. Sedangkan dimensi struktural-attitudinal menekankan pada struktur internal partai dan pola sikap anggotanya, yang mencerminkan budaya dan norma partai.

Dari kombinasi kedua dimensi tersebut, muncul empat aspek penting yang menjadi indikator tingkat institusionalisasi. Pertama, derajat kesisteman (*systemness*), yaitu kemampuan partai untuk bertindak secara konsisten dan terorganisasi sesuai dengan aturan internal dan eksternal. Kedua, infusi nilai (*value infusion*), yakni penanaman nilai-nilai inti partai ke dalam sikap dan perilaku anggota sehingga tercipta identitas politik yang jelas. Ketiga, otonomi dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*), yang mencerminkan kemampuan partai untuk mengambil keputusan tanpa terlalu tergantung pada tekanan eksternal.

³⁰ Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party institutionalization in new democracies", *Party Politics*. 2002;8 (1):12. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage Publications.

Keempat, pengetahuan publik (*reification*), yaitu sejauh mana masyarakat mengakui keberadaan partai sebagai institusi politik yang nyata dan memiliki legitimasi.

Dengan kerangka ini, Randall dan Svasand menyediakan alat analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana partai politik berhasil membangun stabilitas internal sekaligus diakui secara eksternal. Tingkat institusionalisasi yang tinggi tidak hanya menunjukkan partai yang terorganisasi dengan baik, tetapi juga partai yang memiliki pengaruh dan keberlanjutan dalam sistem politik.

Selain teori Huntington maupun Randall & Svasand, kajian mengenai institusionalisasi partai politik juga dilakukan oleh Basedau dan Stroh, yang memberikan penekanan pada ciri-ciri konkret yang mencerminkan stabilitas dan legitimasi partai dalam masyarakat. Menurut mereka, institusionalisasi partai dapat dikenali melalui beberapa aspek penting yang mencakup akar sosial, otonomi, konsistensi organisasi, dan koherensi internal.³¹

Pertama, partai memiliki akar yang stabil di masyarakat. Hal ini berarti partai mampu menanamkan dirinya secara mendalam dalam struktur sosial dan politik masyarakat, sehingga memiliki dukungan yang relatif konsisten dari waktu ke waktu. Indikator dari stabilitas ini mencakup umur partai, yaitu seberapa lama partai mampu bertahan; perubahan dukungan elektoral yang tidak terlalu fluktuatif; serta keterhubungan dengan organisasi masyarakat sipil yang menjadi basis sosialnya. Partai dengan akar sosial yang kuat cenderung lebih tahan terhadap tekanan politik eksternal dan lebih mampu mempertahankan identitasnya.

Kedua, partai memiliki otonomi, yakni kemampuan untuk bertindak independen baik dari individu di dalam partai maupun kelompok eksternal. Otonomi ini tercermin dalam kemampuan partai untuk tetap mengambil keputusan strategis tanpa terlalu dipengaruhi kepentingan individu atau tekanan kelompok,

³¹ M. Basedau dan A Stroh, "Measuring party institutionalization in developing countries: a new research instrument applied to 28 African political parties", *GIGA Research Programme*. 2008 February;(69). GIGA WP 69/2008; h. 1-28

serta dalam kemampuan partai menavigasi perubahan dukungan elektoral setelah pergantian kepemimpinan.

Ketiga, aparatur organisasi partai hadir secara konsisten di semua level administrasi, menunjukkan keberlanjutan operasional dan kesatuan tujuan partai. Aparatur ini berfungsi dalam kerangka kepentingan partai, menyelenggarakan kongres secara teratur, dan didukung oleh sumber daya personal maupun material yang memadai. Konsistensi ini memastikan partai mampu bekerja secara efektif dan terstruktur.

Keempat, koherensi internal, yaitu tindakan partai yang menunjukkan kesatuan organisasi dan kemampuan menyelaraskan berbagai kepentingan internal. Koherensi juga mencakup toleransi terhadap perselisihan internal serta pengelolaan faksionalisme secara moderat sehingga konflik internal tidak mengancam eksistensi partai.

Dengan demikian, pendekatan Basedau dan Stroh menekankan bahwa institusionalisasi partai bukan hanya soal formalitas struktur, tetapi juga hubungan nyata dengan masyarakat, otonomi pengambilan keputusan, konsistensi organisasi, dan kesatuan internal yang stabil. Partai yang memenuhi ciri-ciri ini cenderung memiliki daya tahan politik yang lebih tinggi dan mampu memainkan peran signifikan dalam sistem politik.

Dari pendapat para ahli tersebut, salah satu faktor kunci dalam proses pelebagaan atau institusionalisasi partai politik adalah otonomi partai. Konsep otonomi ini muncul secara konsisten dalam berbagai teori institusionalisasi, baik oleh Huntington, Randall & Svasand, maupun Basedau & Stroh, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda. Secara umum, otonomi partai merujuk pada kemampuan partai untuk bertindak dan mengambil keputusan secara independen, tanpa terlalu tergantung pada individu tertentu di dalam partai atau tekanan dari aktor eksternal, termasuk kelompok politik, pemerintah, atau organisasi masyarakat sipil.

Huntington menekankan bahwa otonomi merupakan salah satu kriteria utama untuk menilai tingkat institusionalisasi organisasi politik. Partai yang memiliki otonomi dapat menetapkan aturan internal, memilih strategi politik, dan

merumuskan kebijakan tanpa campur tangan pihak luar, sehingga keputusan yang diambil lebih konsisten dan kredibel. Otonomi ini juga memungkinkan partai menavigasi perubahan politik atau krisis tanpa kehilangan identitasnya sebagai institusi yang stabil.

Randall & Svasand menyoroiti otonomi dalam konteks *decisional autonomy*, yaitu kemampuan partai untuk menentukan arah kebijakan, strategi, dan tindakan politiknya sendiri. Otonomi semacam ini penting agar partai tidak sekadar menjadi alat kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi benar-benar berfungsi sebagai institusi yang terstruktur dan memiliki visi serta tujuan yang jelas.

Sedangkan Basedau & Stroh melihat otonomi sebagai kemampuan partai untuk tetap independen dari pengaruh individu di dalam partai maupun kelompok eksternal. Indikatornya dapat terlihat dari bagaimana partai mampu mempertahankan keputusan strategis setelah pergantian kepemimpinan, mengelola faksionalisme secara moderat, dan tetap bertindak sesuai kepentingan organisasi secara keseluruhan, bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, otonomi partai menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan pelebagaan partai politik. Partai yang otonom memiliki kapasitas untuk bertindak secara konsisten, menjaga stabilitas internal, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Tanpa otonomi, partai berisiko menjadi organisasi yang lemah, rentan terhadap tekanan eksternal, dan kurang mampu memainkan peran signifikan dalam sistem politik yang lebih luas.

Konflik internal yang berulang dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak era reformasi—mulai dari konflik Suryadharma Ali–Romahurmuziy, Djan Faridz–Romy, hingga Suharso Monoarfa–Muhammad Mardiono—menunjukkan bahwa persoalan utama PPP bukan sekadar perbedaan elite, melainkan lemahnya pelebagaan partai. Untuk memahami mengapa konflik-konflik tersebut bersifat destruktif, berlarut-larut, dan mudah melibatkan negara, teori pelebagaan partai yang terkait dengan otonomi partai memberikan kerangka analitis yang sangat relevan.

Dalam perspektif teori pelebagaan partai adalah kekuatan dan otonomi organisasi internal. Partai yang terlembagakan memiliki struktur yang stabil,

prosedur kaderisasi yang jelas, dan tidak bergantung pada figur tertentu. PPP menunjukkan pola sebaliknya. Organisasi partai sangat bergantung pada figur ketua umum; aturan internal sering ditafsirkan secara oportunistik; dan konflik elite cepat menjalar ke struktur daerah. Ketergantungan pada figur ini menandakan rendahnya derajat institusionalisasi organisasi. Dalam istilah Mainwaring, partai semacam ini lebih menyerupai *personalistic party* daripada institusi politik modern. Akibatnya, ketika konflik elite muncul, organisasi tidak mampu menahannya dan justru menjadi medan perebutan kekuasaan.³²

Dalam kerangka studi partai politik, konflik PPP bukan hanya persoalan individu atau faksi, tetapi mencerminkan kegagalan struktural partai dalam membangun institusi yang stabil. Partai dengan pelebagaan lemah akan rentan terhadap intervensi eksternal, termasuk dari negara. Kasus PPP membuktikan tesis ini secara empiris. Oleh karena mekanisme internal tidak dipercaya, legitimasi kepemimpinan kerap diperdebatkan, dan organisasi tidak otonom, maka negara masuk untuk “menyelesaikan” konflik melalui pengakuan administratif. Namun, intervensi ini bukanlah solusi netral, melainkan sering kali beririsan dengan kepentingan kekuasaan. Dengan demikian, konflik internal PPP menjadi pintu masuk bagi negara untuk mengatur partai, sekaligus memperlemah otonomi kepartaian secara lebih jauh.

2. Teori Otoritarian Kompetitif

Sejak berakhirnya Perang Dingin, gelombang demokratisasi melanda berbagai kawasan dunia, terutama Amerika Latin, Eropa Timur, Afrika, dan Asia. Banyak negara yang sebelumnya otoriter mulai mengadopsi pemilu multipartai, kebebasan pers, serta institusi demokrasi formal lainnya. Namun, perkembangan ini tidak selalu berujung pada demokrasi liberal yang terkonsolidasi. Sebaliknya, muncul berbagai rezim hibrida—yakni rezim yang memadukan prosedur demokratis dengan praktik otoritarian.

³² Lihat Scott Mainwaring, “Party System in the Third Wave”, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner, Eds, *The Global Divergence of Democracies*. The John Hopkins University, 2001, h. 188.

Dalam konteks inilah Steven Levitsky dan Lucan A. Way mengembangkan teori otoritarian kompetitif (*competitive authoritarianism*). Teori ini diperkenalkan secara sistematis dalam artikel dan buku mereka yang berpengaruh, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (2010). Mereka berargumen bahwa banyak rezim pasca-otoriter tidak dapat dikategorikan secara tepat sebagai demokrasi maupun otoritarianisme klasik, melainkan sebagai bentuk rezim tersendiri yang memiliki logika dan dinamika khas.³³

Teori otoritarian kompetitif menjadi sangat penting karena mampu menjelaskan mengapa pemilu tetap diselenggarakan secara rutin, oposisi tetap eksis, dan institusi demokrasi tetap berfungsi secara formal, tetapi kekuasaan tetap terkonsentrasi dan sirkulasi elite tidak berlangsung secara adil. Levitsky dan Way mengembangkan teorinya sebagai kritik terhadap paradigma transitologi yang dominan pada 1980–1990-an. Paradigma ini—yang diwakili oleh O'Donnell, Schmitter, dan Whitehead—berasumsi bahwa negara-negara pasca-otoriter sedang bergerak menuju demokrasi melalui tahapan transisi dan konsolidasi.³⁴ Namun demikian, menurut Levitsky dan Way, asumsi tersebut terlalu optimistik dan normatif. Banyak negara justru “terjebak” dalam kondisi antara (in-between), di mana pemilu dan pluralisme formal tidak menghasilkan demokrasi substantif. Oleh karena itu, mereka menolak penggunaan istilah seperti *democracy with adjectives* (misalnya “demokrasi semu” atau “demokrasi terbatas”) dan menawarkan kategori rezim alternatif yang lebih analitis.³⁵

Levitsky dan Way mendefinisikan otoritarian kompetitif sebagai: “Rezim sipil di mana institusi demokrasi formal ada dan digunakan secara luas untuk memperoleh kekuasaan, tetapi pelanggaran terhadap prinsip demokrasi begitu sistematis sehingga rezim tersebut gagal memenuhi standar minimum demokrasi.”³⁶ Dua unsur utama dalam definisi ini adalah adanya kompetisi politik

³³ Steven Levitsky dan Lucan A. Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, h. 3–5.

³⁴ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

³⁵ Levitsky dan Way, *Competitive Authoritarianism*, h. 6–8.

³⁶ *Ibid.*, h. 5.

yang nyata, terutama melalui pemilu multipartai, dan ketidakadilan struktural yang sistematis dalam kompetisi tersebut, sehingga rezim yang berkuasa memiliki keunggulan besar atas oposisi. Berbeda dengan otoritarianisme klasik, oposisi dalam rezim otoritarian kompetitif tidak sepenuhnya dilarang atau direpresi secara total. Namun, berbeda pula dengan demokrasi, karena arena kompetisi tidak bersifat setara (*uneven playing field*).

Levitsky dan Way mengidentifikasi empat arena utama di mana kompetisi politik berlangsung dalam rezim otoritarian kompetitif. Keempat arena ini secara formal bersifat demokratis, tetapi secara substantif dimanipulasi oleh penguasa. **Pertama, arena elektoral.** Arena ini merupakan jantung dari rezim otoritarian kompetitif. Pemilu diselenggarakan secara rutin, multipartai, dan dengan partisipasi oposisi. Namun, rezim secara sistematis mencederai prinsip keadilan pemilu melalui berbagai cara, seperti penyalahgunaan aparaturnegara, manipulasi aturan pemilu, intimidasi pemilih, dan kecurangan administratif.³⁷ Pemilu dalam konteks ini bukan sekadar ritual simbolik, melainkan medan pertarungan nyata. Oposisi kadang bisa menang di tingkat lokal atau legislatif, tetapi peluang untuk mengganti rezim secara nasional tetap sangat terbatas.

Kedua, arena legislatif. Parlemen tetap eksis dan diisi oleh partai-partai oposisi. Namun, kekuasaan legislatif sering dilemahkan melalui dominasi partai penguasa, kooptasi elite oposisi, atau penggunaan prosedur hukum untuk membatasi fungsi pengawasan. Levitsky dan Way menekankan bahwa keberadaan oposisi di parlemen tidak otomatis menjamin demokrasi, jika parlemen tidak memiliki kapasitas efektif untuk mengontrol eksekutif.³⁸

Ketiga, arena Yudisial. Lembaga peradilan secara formal independen, tetapi dalam praktik sering berada di bawah pengaruh eksekutif. Rezim menggunakan hukum sebagai alat politik (*rule by law*), bukan supremasi hukum (*rule of law*). Pengadilan sering digunakan untuk mengkriminalisasi oposisi, membatalkan kemenangan oposisi, dan mengintervensi partai politik. Namun, berbeda dengan otoritarianisme keras, pengadilan kadang masih mengeluarkan

³⁷ *Ibid.*, h. 67–75.

³⁸ *Ibid.*, h. 78–82.

putusan yang merugikan pemerintah, terutama ketika tekanan domestik atau internasional cukup kuat.³⁹

Keempat, *arena media*. Media massa tidak sepenuhnya disensor, dan kritik terhadap pemerintah masih dimungkinkan. Namun, negara menggunakan tekanan ekonomi, hukum, dan administratif untuk mengendalikan media kritis, sementara media pro-pemerintah mendapat akses dan perlindungan. Akibatnya, ruang publik tetap plural secara formal, tetapi sangat timpang secara struktural.⁴⁰

Konsep kunci dalam teori otoritarian kompetitif adalah ketimpangan arena kompetisi (*uneven playing field*). Ketimpangan ini tidak selalu berupa kecurangan pemilu terang-terangan, tetapi sering kali berbentuk penyalahgunaan sumber daya negara, akses media yang tidak setara, tekanan hukum selektif, dan *patronase* politik. Levitsky dan Way menegaskan bahwa ketimpangan ini bersifat struktural dan sistematis, bukan insidental. Oleh karena itu, meskipun pemilu berlangsung, hasilnya sangat bias untuk menguntungkan petahana.⁴¹ Rezim otoritarian kompetitif mengandalkan kombinasi antara represi selektif dan kooptasi. Represi digunakan secara terbatas dan terukur agar tidak memicu delegitimasi internasional, sementara kooptasi digunakan untuk memecah oposisi dan meredam perlawanan. Strategi ini menciptakan stabilitas relatif tanpa harus menggunakan kekerasan masif seperti dalam rezim otoriter klasik.⁴²

Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berulang sejak era reformasi—terutama pada konflik Suryadharma Ali–Romahurmuziy (2014–2016) dan konflik Suharso Monoarfa–Muhammad Mardiono (2022–2024)—tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dinamika internal partai. Konflik tersebut secara konsisten melibatkan intervensi negara, terutama melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), aparat hukum, dan relasi kekuasaan eksekutif.

³⁹ *Ibid.*, h 93–101.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 102–110.

⁴¹ *Ibid.*, h. 7–10.

⁴² *Ibid.*, h. 120–128

Fenomena ini menjadi menarik bila dibaca menggunakan teori otoritarian kompetitif dari Steven Levitsky dan Lucan A. Way. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana negara yang secara formal demokratis tetap melakukan manipulasi institusional untuk menjaga stabilitas kekuasaan, termasuk dengan cara mengintervensi konflik internal partai politik, tanpa harus membubarkan atau melarang partai secara terbuka.

Dalam kerangka Levitsky dan Way, rezim otoritarian kompetitif ditandai oleh keberadaan institusi demokrasi formal—pemilu, partai politik, parlemen—namun kompetisi berlangsung dalam arena yang timpang (*uneven playing field*). Negara tidak meniadakan kompetisi, tetapi mengaturnya sedemikian rupa agar tidak mengancam kepentingan penguasa.

PPP, sebagai partai Islam moderat dengan sejarah panjang, memiliki posisi strategis tetapi juga kerentanan struktural. Dalam konteks ini, PPP berfungsi bukan hanya sebagai peserta kompetisi, tetapi juga sebagai objek pengelolaan politik negara. Intervensi negara terhadap konflik internal PPP menunjukkan bahwa partai diperlakukan sebagai instrumen penyeimbang koalisi, bukan sebagai institusi otonom.

H. Metode Penelitian

Penelitian politik ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif diperlukan untuk menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan. Jadi, penelitian ini lebih fokus pada upaya untuk menggali secara terinci sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang “dalam”, bukan “luas”.⁴³

Ciri utama penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan, yang didasarkan pada berbagai sumber data seperti naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, video tape, dan dokumen resmi lainnya. Dengan berpijak pada data-data ini, seorang peneliti yang

⁴³ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana. 2007, h. 86.

menggunakan metode kualitatif senantiasa memulai wawancara dengan menggunakan kata tanya seperti “mengapa”, “alasan apa”, dan “bagaimana”. Hal ini harus dilakukan agar peneliti tidak memandang sesuatu itu sudah memang demikian adanya.

Berdasarkan definisi dan ciri yang terkandung dalam penelitian kualitatif, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena sosial-politik yang diteliti, kemudian menganalisis dengan mengklasifikasi dan mengategorikan berdasarkan data-data yang diperoleh. Tipe penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Dalam konteks ini, yang akan dideskripsikan dan kemudian dianalisis adalah intervensi negara dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan pada 2014-2023.

Penelitian ini dimulai dari studi pustaka, mengumpulkan dokumen-dokumen resmi, laporan, studi biografi atau berita-berita di media massa, media sosial. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi ini merupakan pelengkap untuk data yang diperoleh melalui sumber primer, yang dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁴⁴

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih faktor-faktor dan sifat yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif, peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan mengetahui faktor penyebab atas suatu fenomena tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin memperoleh jawaban di balik perlakuan kekuasaan terhadap dua konflik internal PPP yang terjadi dalam kurun waktu 2014 sampai 2023.

⁴⁴ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, h. 91.

I. Kerangka Analisis

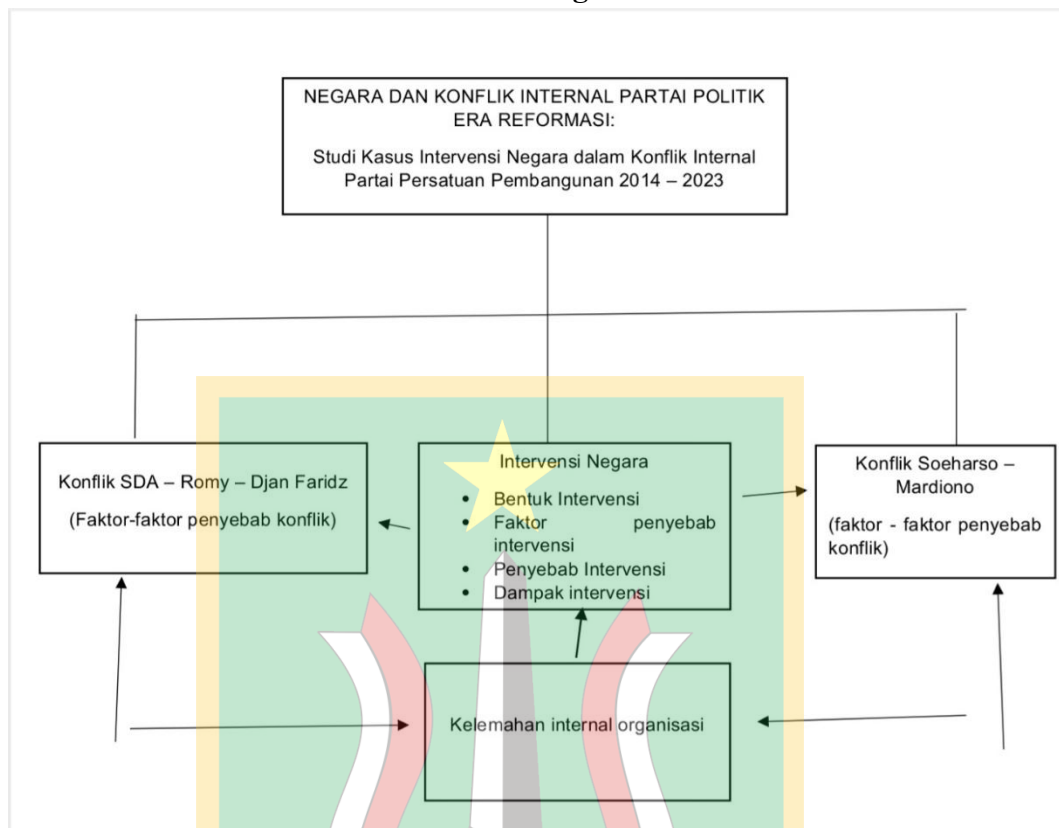
Variabel-variabel, dan keterhubungan satu variabel dengan variabel lainnya, yang dibahas dalam penelitian ini dipetakan dalam bentuk kerangka analisis di bawah ini, Gambar Kerangka Analisis ini menjelaskan:

1. Fokus penelitian. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah intervensi negara (rezim kekuasaan) dalam dua konflik internal PPP, yaitu konflik SDA/Djan Faridz dengan Romy, dan konflik Suharso Monoarfa dengan Muhammad Mardiono. Aspek utama yang dibahas adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka berkonflik,

2. Kelemahan internal organisasi PPP. Berbagai kelemahan internal ini merupakan faktor determinan mengapa partai ini mudah diintervensi pihak eksternal (kekuasaan). Variabel memiliki hubungan timbal balik dengan konflik internal PPP pada era SDA/Djan-Romy dan era Suharso Monoarfa-Mardiono. Kedua konflik internal yang terjadi secara beruntun itu menjadi faktor yang membuat PPP lemah secara organisatoris, Sebaliknya, jika organisasi internal PPP kuat, maka partai ini bisa menghindari konflik yang akut dan berlarut-larut.

3. Intervensi negara. Campur tangan kekuasaan didahului dengan adanya konflik internal di tubuh PPP. Namun, intervensi tidak mudah dilakukan jika PPP cukup kuat secara organisatoris. Terdapat berbagai bentuk dan penyebab intervensi dalam kedua konflik PPP, yang bisa diperbandingkan satu dengan lainnya. Pada akhirnya intervensi negara dalam konflik internal PPP membawa dampak serius bagi keberadaan dan keberlangsungan partai.

Gambar 1 Kerangka Analisis



J. Sistematika Penulisan

Berdasarkan kerangka analisis di atas, dan dalam rangka mempermudah pembahasan dan menguraikan substansinya, maka disertasi ini disusun ke dalam beberapa bab berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas 1). Latar belakang; 2) Rumusan masalah; 3) Pertanyaan penelitian; 4) Tujuan penelitian; 5) Signifikansi penelitian; 6) Tinjauan pustaka; Kerangka teori; dan 8) Metode penelitian. .

Bab II Konflik Internal PPP pada Masa Orde Baru. Bab ini membahas intervensi negara pada masa Orde Baru, dengan sub-sub bab meliputi: 1) Lanskap politik Orde Baru; 2). Sejarah pembentukan PPP; 3) Posisi politik PPP pada masa Orde Baru; 4) Konflik internal dan campur tangan Orde baru;

Bab III Konflik Internal PPP pada Era Reformasi. Bab ini membahas konflik internal PPP pada 2014 sampai 2022, dengan sub bahasan: 1))Aktor-aktor utama yang berkonflik; 2) Konflik Suryadharma Ali- Romahurmuziy; 3) Konflik

Romahurmuzy-Djan Faridz; 4) Konflik Suharso Monoarfa-Muhammad Mardiono; dan 5) Faktor kelemahan internal organisasi dalam konflik internal PPP.

Bab IV Intervensi Negara dalam Konflik Internal PPP: Suryadharma Ali-Romahurmuzy-Djan Faridz. Bab ini menguraikan intervensi negara dalam konflik antara Suryadharma Ali dan Romahurmuzy, dan antara Romahurmuzy dan Djan Faridz, dengan sub-bab meliputi: 1) Bentuk-bentuk intervensi, 2) Faktor penyebab intervensi negara.

Bab V Intervensi Negara dalam Konflik Internal PPP: Suharso Monoarfa-Mardiono. Bab ini berisi paparan mengenai campur tangan pemerintah dalam konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi pada tahun 2022, yang melibatkan pertentangan antara Suharso Monoarfa dan Muhammad Mardiono. Pembahasan meliputi: 1) Bentuk-bentuk intervensi, 2) Faktor penyebab intervensi negara.

Bab VI Bentuk, Penyebab dan Pola Intervensi Negara: Analisis Perbandingan. Bab ini membahas perbandingan bentuk, penyebab dan pola intervensi negara dalam konflik internal PPP, antara SDA/Djan Faridz dan Romy, serta antara Suharso dan Mardiono. Pembahasan meliputi: 1) Perbandingan bentuk intervensi negara dalam konflik internal PPP; 2) Perbandingan faktor penyebab intervensi negara dalam konflik internal PPP; 3) Pola intervensi negara dalam konflik internal PPP; 4) Dampak intervensi negara terhadap PPP.

Bab VII Penutup. Bab ini menyajikan: 1) Kesimpulan, dan 2) Implikasi teoritis. Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Implikasi teoretis berisikan konfirmasi dan revisi terhadap teori utama maupun teori pendukung yang digunakan penelitian ini.